



PEMBERIAN INSENTIF PPH ATAS KEGIATAN LITBANG UNTUK PENINGKATAN INOVASI DI INDONESIA

Agung N.L.I Fahrudi^{1)*}

David Ahmad²⁾

Onni Meirezaldi³⁾

Kartika P Kumalasari⁴⁾

Nurlita S Alfandia⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

¹agung_fia@ub.ac.id

Info Artikel:

Diterima: 20 September 2021

Disetujui: 24 September 2021

Dipublikasikan: 13 Oktober 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:

Insentif Pajak Penghasilan, Peningkatan Inovasi, PP Nomor 45/2019, Kebijakan Perpajakan.

Inovasi memiliki peran untuk mengenali pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bahkan di tingkat negara. Pemerintah sekarang berfokus pada peringkat inovasi sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi mereka. Ekonomi mendanai kemajuan inovasi untuk membangun bangsa yang lebih baik dan menyelaraskan kerjasama antar negara. Pada bagian ini, insentif pajak penghasilan memberikan peran yang signifikan untuk meningkatkan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Namun, komitmen pemerintah untuk mendukung inovasi melalui penelitian dan pengembangan masih terbatas dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia meluncurkan Peraturan Pemerintah-PP Nomor 45 tahun 2019 tentang alokasi insentif pajak penghasilan untuk penelitian dan pengembangan. Makalah ini membahas masalah implementasi PP Nomor 45 tahun 2019 di Indonesia dan sejauh mana regulasi ini diperlukan. Inovasi Global dan Teori Pengembangan Penelitian dan Tinjauan Pajak Penghasilan adalah teori utama yang digunakan. Penelitian dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Oleh karena itu PP nomor 45 tahun 2019 layak untuk diterapkan di Indonesia namun terdapat beberapa peraturan pendukung untuk memberikan informasi yang lebih jelas khususnya pada ayat 29 C tentang pengurangan penghasilan dari penghasilan bruto untuk RnD tertentu di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Income Tax Incentives, Innovation Improvement, PP Number 45/2019, tax Policy.

Innovation has a role to recognize a central driver of economic growth and development even in country level. The governments are now focusing on innovation ranking as part of their economic policy strategies. Economic fund the innovation progress to develop better nation and harmonize cooperation among the countries. In this part, income tax incentives give a significant role for improving innovation through research and development. However, the government commitment to support the innovation through research and development is limited compare with the other countries. Therefore, Indonesia launched regulation number 45 year 2019 (Peraturan Pemerintah-PP Nomor 45 tahun 2019) about allocate the income tax incentives for research and development. The paper addressed issue on PP Nomor 45 tahun 2019 implementation in Indonesia and how far this regulation is needed. Global Innovation and Research Development theory and Income Tax Review are the major theory used. It conducted in Qualitative Method by using primary and secondary data. As a Result PP number 45 year 2019 is feasible to implement in Indonesia but there are several supporting regulation to give more clear information especially in verse 29 C about income deduction from gross income for certain RnD in Indonesia.

PENDAHULUAN

Inovasi merupakan motor penggerak pembangunan sosial ekonomi suatu negara (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2019). Terlebih lagi, inovasi di bidang kesehatan dan ekonomi sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kesehatan dan dampak negatif ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19. Untuk mendorong kegiatan inovasi, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk kegiatan R&D atau litbang tetapi pemerintah memiliki keterbatasan dana sehingga alokasi dana R&D relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendorong peran non pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan R&D. Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk mendorong sektor privat untuk berpartisipasi dalam kegiatan R&D adalah melalui kebijakan di bidang perpajakan dengan pemberian insentif. Pemerintah sudah menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2019 terkait dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk menganalisa apakah PP Nomor 45 Tahun 2019 memang diperlukan dan sejauh mana peraturan tersebut sudah dilaksanakan. Pada bagian berikutnya, kerangka berpikir tentang bagaimana mendorong inovasi melalui insentif PPh akan dipaparkan, dan lalu kesimpulan, keterbatasan dan penelitian selanjutnya akan diberikan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Global Inovation Index 2019 yang merupakan salah satu lembaga pemeringkat keberhasilan inovasi negara-negara di dunia, dengan menggunakan 7 indikator penilaian yang meliputi aspek kelembagaan atau institusi (institutions), SDM dan penelitian (human capital and research), infrastruktur (infrastructure), kecanggihan pasar (market sophistication), kecanggihan bisnis (business sophistication), pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan (knowledge and technology outputs), serta keluaran paten (creative outputs), Indonesia memperoleh peringkat 85 dari 129 negara di dunia (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2019). Sedangkan dibandingkan negara ASEAN lainnya, Indonesia menduduki peringkat dua paling buncit diatas Kamboja dengan perolehan score 29,72 sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini.


Grafik 1 Peringkat dan Score Inovasi Negara di Wilayah Asia Tenggara



Sumber: *Global Inovation Index 2019*, data diolah peneliti (2020)

Selain itu, dari Grafik 1.1 diatas dapat diketahui lebih lanjut bahwa Singapura menempati peringkat 1 di wilayah Asia Tenggara dan peringkat 8 dunia dengan perolehan *score* 58,37, Malaysia pada peringkat 2 untuk wilayah Asia Tenggara dan 35 dalam peringkat dunia dengan perolehan *score* 42,68, Vietnam pada peringkat 3 untuk wilayah Asia Tenggara dan peringkat 42 dunia dengan perolehan *score* 38,84, Thailand pada peringkat 4 untuk wilayah Asia Tenggara dan peringkat 43 dunia dengan perolehan *score* 38,63, Philipina pada peringkat 5 untuk wilayah Asia Tenggara dan peringkat 54 dunia dengan perolehan *score* 36,18, Brunai Darussalam pada peringkat 6 untuk wilayah Asia Tenggara dan peringkat 71 dunia dengan perolehan *score* 32,35, serta Kamboja pada peringkat 8 terakhir untuk wilayah Asia Tenggara dan peringkat 98 di dunia dengan perolehan *score* 26,59. Salah satu penyebab rendahnya GII Indonesia adalah rendahnya pendanaan kegiatan *Research and Development* yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi. Dalam siaran pers Badan Riset dan Inovasi Nasional (2016) dapat diketahui bahwa anggaran belanja R&D Indonesia bertahun-tahun berada paling buntut di wilayah Asia Tenggara, yaitu sekitar 0,30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu *World Bank* tahun 2017 menunjukkan bahwa pengeluaran R&D Indonesia hanya sebesar 0,24% dari PDB, sangat jauh jika dibandingkan dengan Israel yang menduduki peringkat pertama sebesar 4,82%, Korea Selatan pada peringkat kedua sebesar 4,55%, Swiss pada peringkat ketiga sebesar 3,37%, Swedia pada peringkat keempat sebesar 3,31%, dan Jepang pada peringkat kelima sebesar 3,20%. Selain itu, menurut *Word Bank* (2013), negara-negara ASEAN seperti Singapura memiliki pengeluaran R&D terhadap PDB sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia, yaitu sebesar 2%, Malaysia 1,13%, Thailand 0,38%, Filipina 0,1%, dan Vietnam 0,19%. Oleh karena itu, kegiatan R&D perlu ditingkatkan untuk mendorong inovasi di Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Indonesia memiliki dana yang sangat terbatas untuk membiayai kegiatan R&D sehingga peran non pemerintah dalam membantu pembiayaan kegiatan R&D perlu ditingkatkan (Setiawan, 2016). Dalam 10 tahun terakhir, penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan tidak pernah mencapai target (CNBC, 2020). Oleh karena itu, peran serta swasta dalam kegiatan R&D sangat dibutuhkan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan dalam siaran persnya bahwa proporsi belanja R&D Indonesia masih didominasi oleh pemerintah yaitu sebesar 83,88% dibandingkan porsi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan kelompok swasta nonprofit. Dominasi menurut sektor ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang mana sektor swasta mengambil porsi jauh lebih besar jika dibanding dengan pemerintah (Pramitasari, 2017), sebagaimana hal ini dapat dilihat melalui Grafik 2.

Grafik 2 Perbandingan Proporsi Belanja R&D Menurut Sektor



Sumber: Pramitasari 2017, diolah peneliti (2020)

Bagaimana Insentif PPh atas biaya R&D dapat mendorong inovasi?

Salah satu kebijakan yang dapat mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan R&D yaitu melalui kebijakan dibidang perpajakan. Sesuai dengan fungsi *regular* (pengaturan) dari pajak, pemerintah dalam penyusunan kebijakan perpajakan dapat mengadakan beberapa perubahan, baik tarif yang bersifat umum, beberapa pengecualian tarif, berbagai keringanan (insentif), atau bahkan pemberatan khusus yang ditujukan pada suatu hal (Brotodihardjo, 1991). Darussalam dan Tobing (2013) menyebut bahwa untuk mendorong peningkatan pengeluaran perusahaan di bidang R&D terdapat dua tipe insentif yang dapat disediakan oleh pemerintah: (1) memberikan bantuan langsung berupa “*grant*” atau subsidi; dan (2) memberikan bantuan tidak langsung dalam bentuk insentif pajak. Menurut Yustika (2008) subsidi pada hakikatnya merupakan salah satu instrument fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya peran negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sedangkan insentif menurut Suandy (2011) adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada investor dalam negeri maupun luar negeri untuk aktivitas tertentu atau dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut Easson dan Zolt (2016), insentif seringkali dipilih dibandingkan dengan kebijakan lainnya karena: (1) insentif pajak adalah tindakan yang lebih mudah diberikan dibandingkan dengan memperbaiki kekurangan sistem hukum atau mengembangkan sistem komunikasi dalam suatu negara secara cepat; (2) dengan insentif pajak pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana aktual kepada perusahaan, sebab dengan menggunakan insentif pajak yang memiliki kemiripan secara ekonomi dengan bantuan dana penyediaan *tax benefit* lebih

mudah untuk dilakukan. Selain itu, *United Nations Conference on Trade and Development* (2000) juga menyatakan bahwa penerapan insentif pajak dapat ditujukan untuk: (1) transfer teknologi dari luar negeri (khususnya di negara-negara berkembang); (2) mendorong pertumbuhan sektor atau aktivitas tertentu yang mendukung percepatan pembangunan sebuah negara; dan (3) memperbaiki suatu hal dalam aktivitas tertentu (misalnya: pelatihan tenaga kerja/ keahlian tertentu).

Insentif pajak bagi industri secara sederhana terbagi menjadi dua kategori yaitu: (i) Pembebasan dari suatu jenis pajak, dan atau (ii) Kelonggaran khusus yang biasanya pada PPh atau pajak atas laba yang mengurangi biaya investasi melalui reinvestasi ataupun keuntungan penyusutan, seperti yang dikatakan oleh Heller dan Kauffman (1963). Kelonggaran khusus yang biasanya diberikan pada PPh dalam konteks pajak di Indonesia dapat dilihat melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 14 (2 s/d 5) yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa WP Orang Pribadi (OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan wajib menyelenggarakan pencatatan, yang mana jika menggunakan NPPN sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas maka WP dapat menggunakan tarif khusus yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebesar 0,5% dari jumlah bruto.

Landasan hukum implementasi insentif PPh atas biaya R&D di Indonesia

Terkait dengan upaya peningkatan jumlah kegiatan R&D di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2019 (45/2019) Tentang Perubahan atas PP Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh). Secara hierarki peraturan perundangan perpajakan (*hierarchy of tax law*) di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2. Hierarki Peraturan Perundangan Perpajakan di Indonesia



Sumber: data diolah peneliti (2020)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat urutan atau jenjang peraturan perundangan perpajakan di Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945/ UUD '45) pada jenjang tertinggi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) pada urutan terendah. PP 45/2019 hanya merubah dua ketentuan dalam Bab VIII PP 94/2010, yaitu pada Pasal 29 ayat 1-2 dan Pasal 30, serta menyisipkan tiga pasal diantara Pasal 29 dan 30 yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C dengan spesifik pembahasan pada beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan PPh badan hingga prosentase tertentu kepada Wajib Pajak (WP) yang melakukan penanaman modal baru pada industri-industri pionir yang memiliki keterkaitan luas, memiliki nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional; (2) Pasal 29A memberikan fasilitas berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk usaha utama, dan dapat dibebankan dalam jangka waktu tertentu yang ditujukan khusus bagi WP yang sanggup melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada industri padat karya; (3) Pasal 29B memberikan fasilitas berupa pengurang penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh WP badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; (4) Pasal 29C memberikan fasilitas berupa pengurang penghasilan bruto yang dapat dibebankan dalam jangka waktu tertentu setinggi-tingginya 300% dari jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh WP badan dalam negeri yang melakukan kegiatan R&D tertentu di Indonesia untuk menghasilkan suatu invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional; (5) Pasal 30 yang menjelaskan bahwa seluruh fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Perkembangan implementasi PP No 45 Tahun 2019

Secara umum, fasilitas pajak yang diatur dalam PP No 45 Tahun 2019 telah dapat dimanfaatkan oleh WP. Beberapa fasilitas tersebut adalah:

1. Fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 telah dapat direalisasi terlebih dahulu dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2018 oleh Menteri Keuangan. Dalam ketentuan tersebut pengurangan dan pembebasan PPh badan dapat diperoleh oleh WP badan selama memenuhi kriteria-kriteria tertentu serta kegiatan usahanya termasuk dalam 18 sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29A, telah dapat direalisasi seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020 oleh Menteri Keuangan. Dalam ketentuan tersebut pengurang penghasilan neto dapat diberikan terhadap 45 jenis industri atau bidang usaha tertentu pada daerah tertentu dengan persyaratan tertentu, dan cakupan produk serta sebaran daerah/provinsi tertentu, serta persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Insentif ini dapat dibebankan selama 6 tahun dihitung sejak tahun pajak dimulainya produksi hingga dapat dibagi habis masing-masing 10% per tahun. Selain itu PMK ini juga mengatur bahwa harus mempekerjakan rata-rata 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam waktu satu tahun pajak, dan terhadap WP yang telah mendapat insentif pajak lain seperti *tax allowance*, *tax holiday*, hingga fasilitas PPh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak lagi berhak mendapatkan fasilitas ini.

3. Pengurang penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B, telah dapat direalisasi seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pengurangan maksimal 200% itu terbagi kedalam dua poin utama yaitu: (i) pengurang penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan; dan (ii) tambahan pengurang penghasilan bruto maksimal 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan pada poin pertama, dapat diberikan ketika perusahaan menyediakan lima kelompok biaya berikut: (1) fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus tersebut seperti listrik, air, bahan bakar, biaya bahan bakar, dan lainnya; (2) Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing; (3) Barang dan/atau bahan untuk keperluan kegiatan; (4) Honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang tidak terikat hubungan kerja; dan (5) Biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta yang tidak terikat hubungan kerja.
4. Pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan R&D tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 29C sudah dapat direalisasikan dengan diterbitkannya PMK 153/2020. Wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto sampai 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia. Pengurangan itu meliputi: (a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang; dan (b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam

jangka waktu tertentu. Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar maksimal 200% diberikan dengan persyaratan, yang pertama, tambahan 50% bila litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak perlindungan varietas tanaman (PVT) yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri. Kedua, tambahan 25% bila litbang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang selain didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri, juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri. Ketiga, tambahan 100% jika litbang mencapai tahapan komersialisasi. Keempat, tambahan 25% jika litbang yang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan/atau mencapai tahap komersialisasi, dilakukan melalui Kerjasama dengan Lembaga litbang pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

KESIMPULAN

Rendahnya tingkat inovasi di Indonesia, keterbatasan dana pemerintah untuk pembiayaan R&D dan minimnya partisipasi sektor privat dalam kegiatan R&D mendorong pemerintah Indonesia untuk menerbitkan PP No 45 Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan jumlah inovasi di Indonesia. Oleh karena itu, PP No 45 Tahun 2019 yang memuat ketentuan mengenai pemberian insentif PPh atas biaya R&D memang diperlukan untuk mendorong sektor privat untuk berpartisipasi dalam kegiatan R&D yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah inovasi di Indonesia. Fasilitas pajak yang diatur dalam PP No 45 Tahun 2019 telah dapat diimplementasikan di mana pengurang penghasilan bruto atas kegiatan R&D tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 29C sudah dapat direalisasikan melalui PMK 153/2020. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi kendala dan tantangan apa yang akan dihadapi berkaitan dengan implementasi PP No 45 Tahun 2019 yang relatif baru. Pengawasan terhadap implementasi PP tersebut perlu dilakukan agar pemberian insentif tersebut dapat berjalan dengan baik dan tujuan peningkatan inovasi di Indonesia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R Santoso. 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Pertama, Buku Pertama, Cetakan Pertama. Bandung: PT Eresco.
- Darussalam dan Ganda Christian Tobing. 2013. Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan. *Tax Law Design and Policy Series* No 0313. Jakarta Utara: DDTC.
- Easson, Alex, dan Eric M. Zolt 2016. *Tax Incentives*. World Bank Institute, Diakses 2 September 2020 dari <http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf>.
- Heller, dan Krauffman. 1963. *Tax Incentives of Industry in less Developed Countries*. The Law School of Harvard University Cambridge.
- Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. 2019. *The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation*. Cornell University, INSEAD, and

- WIPO Diakses 30 Agustus 2020 dari <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report>.
- Julita, Lidya. 2020. Hmm.. Sudah 11 Tahun, RI Tak Mampu Capai Target Pajak. CNBC Indonesia [on-line]. Diakses 26 Juli 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak>.
- Pramitasari, Ami. 2017. Anggaran Riset Indonesia Tahun 2017 Hanya 0,21 Persen Dari PDB. Technology-Indonesia [on-line]. Diakses 26 Juli 2020 dari <http://technology-indonesia.com/lain-lain/kolom/anggaran-riset-indonesia-tahun-2017-hanya-021-persen-dari-pdb/>.
- Republik Indonesia. 2016. Belanja R&D Indonesia dalam Perjuangan Menjadi Juara Asean. Badan Riset dan Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi, Siaran Pers No. /SP/HM/BKKP/IX/2016 [on-line]. Dapat diakses pada tanggal 13 Januari 2020 melalui <https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/belanja-rd-indonesia-dalam-perjuangan-menjadi-juara-asean/>.
- Setiawan, Hadi. 2016. Insentif Fiskal untuk Penelitian dan Pengembangan. Kementerian Keuangan RI: Publikasi Artikel dan Opini [on-line]. Diakses 22 Januari 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/insentif-fiskal-untuk-penelitian-dan-pengembangan/>.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- United Nations Conference on Trade and Development. 2000. *Tax Incentives and Foreign Direct Investment. A Global Survey*, Number 16. New York: United Nations.
- World Bank. 2013. *Research and Development Expenditure (% of GDP)* [on-line]. Diakses 26 Juli 2020 dari <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPDRSDV.GD.ZS>.
- World Bank. 2017. *Research and Development Expenditure (% of GDP)* [on-line]. Diakses 26 Juli 2020 dari <https://worldbank.org/indicators/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?country>.
- World Bank. 2020. Public Data [on-line]. Diakses 26 Juli 2020 dari <https://www.google.com/publicdata/explore?ds>.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia. *Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 9 (3). Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).